



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor 0880/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLIHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**” ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan surat keterangan Nomor : 474.2/131/Ds.2004/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dipersidangan;

Put. No.0880/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 1 dari 10 hal.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 23 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register Nomor : 0880/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tanggal 30 April 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/72/V/2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama : Anak I Penggugat an Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, lalu pada bulan Oktober 2011 terjadi Percekcokan dan perselisihan hingga puncaknya pada bulan April 2012 yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Termohon telah meninggalkan rumah sudah 6 bulan lamanya tanpa seizin Pemohon;
 2. Termohon telah diceraikan oleh Pemohon;
 3. Pemohon tidak sanggup lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon;
 4. Pemohon dan Termohon sudah tidak kecocokan lagi dalam membina rumah tangga kedepan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan perundingan untuk mencari kesepakatan bersama bahkan sampai ke BP4 Kecamatan Cisoka akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
 - Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tigaraksa, akan tetapi Termohon tidak tinggal lagi dialamat tersebut diatas, kemudian Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), oleh karena itu proses pemanggilan terhadap Termohon dilakukan melalui siaran Radio;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmi dan patut yang disampaikan melalui siaran Radio Elmizan Cakrawala Cemerlang Tangerang sebanyak 2 (dua) kali siaran, oleh karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap

Put. No.0880/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/72/V/2011, tanggal 26 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P.1);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, kemudian Termohon sejak satu tahun yang lalu pergi meninggalkan Pemohon, penyebabnya adalah Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon selingkuh dengan pria lain dan telah ikut pacarnya tersebut;
- Bahwa saksi telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dan lebih baik mereka diceraikan saja, karena kalau dipertahankan hanya akan menambah kemudharatan bagi Pemohon;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, kemudian Termohon sejak satu tahun yang lalu pergi meninggalkan Pemohon, penyebabnya adalah Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon selingkuh dengan pria lain dan telah ikut pacarnya tersebut;
- Bahwa saksi telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dan lebih baik mereka diceraikan saja, karena kalau dipertahankan hanya akan menambah kemudharatan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut diatas dan menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan dan mohon diberikan putusan;

Put. No.0880/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksinya di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, pengakuan Pemohon dan keterangan saksinya dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan sampai sidang pembacaan putusan, sedangkan kepadanya telah dilakukan pemanggilan melalui siaran yang dilakukan melalui Radio Cakrawala Cemerlang Tangerang sebanyak 2 (dua) kali yang tenggang waktu antara siaran pertama dan kedua adalah 1 (satu) bulan dan tenggang waktu antara siaran kedua dan hari sidang adalah 3 (tiga) bulan, maka hal ini telah sesuai dengan bunyi Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dengan demikian panggilan tersebut sudah dijalankan secara sah dan patut, sedangkan telah nyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan pasal 125 HIR jo. Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, namun

Put. No.0880/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami isteri karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon selingkuh dengan pria lain dan telah ikut pacarnya tersebut, akhirnya Termohon sekitar satu tahun yang lalu pergi meninggalkan Pemohon dan membiarkan Pemohon hidup sendiri, akibatnya Pemohon merasa mengalami penderitaan lahir batin. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Termohon tidak bersedia hadir ke persidangan, guna mempertahankan haknya di depan pengadilan, maka telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Termohon di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Termohon tidak ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan lagi haknya, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan permohonan Pemohon telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan PPN di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Put. No.0880/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dan Kantor urusan Agama Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1433 Hijriyah, oleh kami **H. Rosmani Daud, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Musifin, MH** dan **Drs. H. Saifullah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

H. ROSMANI DAUD, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSIFIN, MH

Drs. H. SAIFULLAH

Panitera Pengganti

NURMALASARI JOSEPHA, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000.-
2. Biaya Proses Rp. 450.000.-
3. Materai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 491.000.-

Put. No.0880/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 11 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)